

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-017/SKKMA0000/2018/S0

TENTANG

HUBUNGAN MASYARAKAT

BUKU KEDUA

**PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Revisi-01**

JAKARTA

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017"), penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terutama dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"), diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan serta proses kerja kegiatan hubungan masyarakat khususnya terkait komunikasi, publikasi, dan hubungan media; pengelolaan pemangku kepentingan; serta pengembangan masyarakat; dan
 - c. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan...

-2-

Surat Keputusan
Nomor : KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01.

KESATU : Memberlakukan PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Nomor: PTK-017/SKKMA0000/2018/SO yang terdiri dari 3 (tiga) buku sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media;
- b. Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan; dan
- c. Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.

untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas komunikasi, publikasi, dan hubungan media untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap

lampiran....

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/S0

lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media.

- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas pengelolaan pemangku kepentingan serta pengembangan masyarakat untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan dan Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 November 2018

Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi 

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman i
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01
DAFTAR ISI		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
BAB I : UMUM		1
1. Maksud dan Tujuan		1
2. Ruang Lingkup		1
3. Dasar Hukum		1
4. Referensi Hukum		2
5. Pengertian Istilah		3
BAB II : KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN		4
BAB III : PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN		6
1. Pelaksanaan Kegiatan PPK		6
2. Pelaporan Kegiatan PPK		6
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPK		7
BAB IV : PENUTUP		8

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Format Pengajuan WP&B Pengelolaan Pemangku Kepentingan
- Lampiran 2 : Format Laporan Realisasi WP&B Pengelolaan Pemangku
Kepentingan

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 1 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud

Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Hubungan Masyarakat Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan dimaksudkan untuk memberikan pedoman/acuan kepada SKK Migas dan KKKS mengenai pelaksanaan *stakeholder engagement* atau kegiatan menjalin hubungan dengan para Pemangku Kepentingan di daerah operasi masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”).

1.2. Tujuan

PTK ini bertujuan agar pelaksanaan *stakeholder engagement* berjalan dengan lancar sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara KKKS dengan para Pemangku Kepentingan di daerah dan pusat, termasuk pemerintah, masyarakat, para tokoh masyarakat dan kelebagaannya, untuk mendukung kelancaran Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.
- 2.2. Ruang lingkup PTK ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengelolaan Pemangku Kepentingan (“PPK”) yang dilaksanakan oleh KKKS.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 2 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01
<p>3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.4. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas.</p> <p>3.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.7. Kontrak Kerja Sama (<i>Production Sharing Contract</i>).</p> <p>4. Referensi Hukum</p> <p>4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.</p> <p>4.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah</p> <p>4.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.</p> <p>4.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 3 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Daerah Operasi** adalah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.2. **Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama, dan Minyak dan Gas Bumi** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.3. **Fungsi** adalah satuan unit kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, Kompetensi, dan Sasaran Kinerja tertentu.
- 5.4. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 5.5. **Pemangku Kepentingan** atau *Stakeholder* adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi/lembaga yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan SKK Migas serta KKKS.
- 5.6. **Pengelolaan Pemangku Kepentingan (“PPK”)** adalah cara pengelolaan hubungan yang dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka membina hubungan baik dengan Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi baik di sekitar Daerah Operasi maupun regional dan nasional, dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.1. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.2. **Work Program and Budget (“WP&B”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam *Work Program and Budget of Operating Cost* dalam KKS.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 4 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. KKKS melakukan pemetaan dan analisis Pemangku Kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap kegiatan operasi KKKS sebelum membuat program PPK.
2. Lingkup Kegiatan PPK
 - 2.1. Kunjungan Kehormatan
Merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh KKKS kepada Pemangku Kepentingan atau sebaliknya dan dikoordinasikan dengan SKK Migas.
 - 2.2. Sosialisasi
Merupakan serangkaian kegiatan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan penyampaian informasi kepada para Pemangku Kepentingan.
 - 2.3. Pertemuan Pemangku Kepentingan
Merupakan kegiatan pertemuan formal/informal untuk meningkatkan hubungan baik.
 - 2.4. Dukungan Pemangku Kepentingan
Merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan.
 - 2.5. Studi Pemangku Kepentingan
Merupakan pemetaan dan analisa Pemangku Kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap kegiatan operasi KKKS.
3. PPK baik di pusat/daerah dikoordinasikan dengan Fungsi yang melaksanakan pengelolaan hubungan kelembagaan.
4. PPK harus menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, tidak berorientasi pada politik dan ideologi tertentu, serta tidak berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
5. Pelaksanaan PPK dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh KKKS sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku dengan tanggung jawab pelaksanaan tetap berada pada KKKS.
6. KKKS mengajukan rencana program dan anggaran biaya PPK sesuai ketentuan WP&B dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 5 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01
<p>7. KKKS menyampaikan laporan pelaksanaan PPK setiap semester dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. Laporan tersebut dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa penerima manfaat, dokumentasi, publikasi dan/atau hal lainnya.</p> <p>8. SKK Migas dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau melakukan peninjauan terhadap proses dan/atau pelaksanaan PPK yang dilakukan oleh KKKS.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 6 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

BAB III
PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Pelaksanaan Kegiatan PPK

- 1.1 Pelaksanaan kegiatan PPK harus sesuai dengan program dan anggaran yang tertuang dalam WP&B yang telah disetujui oleh SKK Migas.
- 1.2 KKKS dapat melaksanakan PPK di Daerah Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan sekitarnya dengan cara:
 - 1.2.1. Melaksanakan kegiatan dengan forum kemitraan yang terdiri dari masyarakat/kelompok masyarakat, KKKS, dan/atau pemerintah daerah setempat; dan
 - 1.2.2. Melaksanakan kegiatan dengan masyarakat melalui pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3 Seluruh pelaksanaan PPK di Daerah Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan sekitarnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS
- 1.4 Untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, diperlukan dokumen pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaporan Kegiatan PPK

- 2.1 KKKS menyampaikan laporan kegiatan PPK secara tertulis kepada SKK Migas dengan ditandatangani oleh Manajemen KKKS terkait. Pelaporan Program terdiri dari Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
- 2.2 Laporan Semester
 - 2.2.1 KKKS wajib menyampaikan Laporan Semester pelaksanaan kegiatan PPK kepada SKK Migas sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**. Laporan Semester I disampaikan bersamaan dengan pembahasan revisi WP&B tahun berjalan.
 - 2.2.2 Laporan berisi penjelasan status realisasi kegiatan dan anggaran yang berjalan, hambatan-hambatan yang terjadi, serta pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi sebagai acuan validitas laporan.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 7 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01
<p>2.2.3 Laporan disampaikan paling lambat, 14 (empat belas) hari kalender di bulan berikutnya.</p> <p>2.3 Laporan Tahunan</p> <p>2.3.1 KKKS wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada SKK Migas. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat pada kuartal pertama tahun berikutnya, dengan ditandatangani oleh Manajemen KKKS terkait.</p> <p>2.3.2 Laporan Tahunan berisi penjelasan WP&B yang disetujui, realisasi kegiatan dan anggaran sampai akhir tahun, serta hambatan-hambatan yang terjadi. Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi sebagai acuan validitas laporan.</p> <p>2.3.3 Format Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan PPK sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPK</p> <p>3.1 SKK Migas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PPK dalam setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan (<i>pre audit</i>), tahap pelaksanaan (<i>current audit</i>), hingga tahap pelaporan (<i>post audit</i>).</p> <p>3.2 Apabila dipandang perlu sewaktu-waktu SKK Migas dapat melakukan pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan kegiatan PPK sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan SKK Migas.</p> <p>3.3 Apabila KKKS tidak mengikuti ketentuan dalam PTK ini, SKK Migas dapat memberikan teguran secara tertulis kepada penanggung jawab kegiatan PPK di KKKS.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KEDUA TENTANG PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Halaman 8 dari 11
	Ditetapkan tanggal : 23 November 2018	Revisi ke: 01

**BAB IV
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kegiatan PPK, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
5. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KEDUA
TENTANG
PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Halaman 9 dari 11

Ditetapkan tanggal : 23 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 1

**Format Pengajuan WP&B
Pengelolaan Pemangku Kepentingan**

A. Pengajuan Anggaran WP&B

No	Program	Kegiatan	Anggaran (US\$)		Keterangan
			Pengajuan	Kesepakatan	
1	Kunjungan Kehormatan				
2	Sosialisasi / Edukasi Publik				
3	Pertemuan Dengan Pemangku Kepentingan				
4	Dukungan Pemangku Kepentingan				
5	Studi Pemangku Kepentingan				
		Total Anggaran			



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KEDUA
TENTANG
PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Halaman 9 dari 11

Ditetapkan tanggal : 23 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 2
Format Laporan Realisasi WP&B
Pengelolaan Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (US\$)					Stakeholder	Coverage Stakeholder Nasional/Provin si/Lokal	Kategori Stakeholder Primer/Sekund er/Tertier	Karakter Stakeholder			Efek terhadap IHM Langsung/Tidak langsung	Dokumentasi Program (dapat menggunakan hyperlink)
		Pengajuan	Kesepakatan	Revisi	Realisasi	Outlook				Pengaruh	Kepentingan	Pengetahuan		
1	Kunjungan Kehormatan													
2	Sosialisasi													
3	Pertemuan Dengan Pemangku Kepentingan													
4	Dukungan Pemangku Kepentingan													
5	Studi Pemangku Kepentingan													